



**P U T U S A N**  
Nomor 1004 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**M. ASPANI Bin BASE**, bertempat tinggal di Jalan Andi Iwang Desa Kampung Baru Pagatan RT. 5 Kecamatan Kusan Hilir Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

1. **AMIRULLAH Bin PIDE**, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin RT.01 Desa Segumbang Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
2. **NASRUDDIN Bin PIDE**, bertempat tinggal di Jalan Batu Benawa Gang Akasia RT 9 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
3. **SAREMMA Binti PIDE**, bertempat tinggal di Jalan Penghulu RT 1 Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
4. **RASE Binti PIDE**, bertempat tinggal di Jalan Dharma Praja RT 002/001 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
5. **AHYAR Bin PIDE**, bertempat tinggal di Jalan Dharma Praja RT 002/001 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
6. **NUDING Bin PIDE**, bertempat tinggal di Jalan Dharma Praja RT 002/001 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
7. **NORHANA Binti PIDE**, bertempat tinggal di Jalan Pemerintahan RT 002/001 Kelurahan Gunung Tinggi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

**8. M. MAIDIL (Ahli Waris NUNDA (Alm) Binti PIDE)**, bertempat tinggal di Jalan Dharma Praja RT 002/001 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mukhtar Yahya Daud, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Belitung Darat, Gang Rahayu RT. 18 Nomor 9 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

**1. SAYED NAZAR Bin SAYED BARAK**, bertempat tinggal di Jalan Provinsi RT. 01 Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

**2. PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU Cq. CAMAT BATULICIN Cq. LURAH GUNUNG TINGGI**, berkedudukan di Jalan Pemerintahan, RT. 02, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

**3. PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU Cq. CAMAT BATULICIN**, berkedudukan di Jalan Arjuna RT. 08, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Turut Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Turut Tergugat I, II dan III/Turut Terbanding I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Turut Tergugat I, II dan III/Turut Terbanding I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai/memiliki sebidang tanah perbatasan/warisan/hibah yang terletak dahulu di Lingkungan RT.01 Desa Pondok Butun Kecamatan Batulicin kabupaten Kota Baru sekarang masuk dalam wilayah RT. 02 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;

- Dengan ukuran panjang ke Timur 288 meter, panjang ke Barat 305 meter, lebar ke Selatan 212 meter, lebar ke Utara 156 meter, Luas 49.554 meter;

- Tanah tersebut berbatas sebagai berikut di bawah ini:

Sebelah Utara : Wa Pude (Alm);

Sebelah Selatan : wa Biccu (Alm)/Banda;

Sebelah Timur : Pua Caing (Alm)/H. Cinding, Said Sech (Alm)/Syarifah Rohani dan Caco Mangkasa;

Sebelah Barat : Wa Antang (Alm)/A. Rasyid dan Wa Hajje (Alm);

- Bahwa diatas tanah ada tanaman karet, belimbing, nangka, hanau, keminting, ampalam;
- Sesuai Surat Keterangan AHLI WARIS tanggal 05 Oktober 2013;
- Bahwa tanah tersebut Penggugat memperolehnya dengan cara warisan/hibah dari orang tua kandung Para Penggugat tanggal 05 Oktober 2013;

2. Bahwa selama WA PEDE (Alm) (orang tua Para Penggugat) masih hidup, tanah tersebut pada angka 1 diatas diperoleh dengan membuka hutan atau himbaan pertama pada tahun 1951 sebagaimana surat keterangan ahli waris tanggal 05 Oktober 2013 tidak pernah dipindahtangankan baik digadaikan maupun tidak pernah dijual belikan kepada siapapun juga termasuk kepada Para Tergugat;

3. Bahwa tanah milik Penggugat belum ada Suratnya (SKT) telah diklaim oleh Para Tergugat dengan cara merekayasa diterbitkan/dibuatkan surat 2 (dua) macam judul tersebut, yaitu:

- a. Berita Acara Surat Jual Beli Tanah tahun 1956 Para Tergugat telah keliru/salah, tahun 1956 blanko kertas segel tahun 1958 belum ada dijual/diedarkan oleh Pemerintah RI. Para Terdakwa menulis di plat segel tahun 1958 adalah suatu kesalahan yang luar biasa. Dan pada saat Para Penggugat menghadiri mediasi di Kantor Kelurahan Gunung Tinggi Tergugat telah menyerahkan surat tersebut tanggal 26 Juni 2010 diatas berjudul Surat Jual Beli Tanah tahun 1956 tanggal 10 November 1956 blanko plat segelnya tahun 1958 yang penjualnya dan saksi-

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksinya sudah lama meninggal dunia/wafat hanya tinggal 1 (satu) orang hidup yaitu Turut Tergugat I adalah suatu perbuatan melawan I;

4. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali melakukan mediasi secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, pertama di Kantor Kelurahan Gunung Tinggi tanggal 26 Juli 2010, yang kedua di Kantor Kapolres tanggal 08 Mei 2015, yang ketiga di Kantor Camat Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 12 Mei 2015, Tergugat tidak hadir malah Terdakwa mengeluarkan surat yang kedua SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor 35/SK/HMT/II/1983 tanggal 06 Februari 1983 atas nama Tergugat M. Aspani Bin Base (Alm) dan Nomor 34/SK HMT/11/1983 atas nama H.M. Usman (Alm) Bin Base (Alm) dan juga keliru pada tahun 1950 Kepala Desa Pondok Butun sampai pada 5 April 1986 adalah Bapak Sayed Nazar Bin Sayed Barak (Alm) aktif sampai pada tahun 1986. Sedangkan SKT Para Tergugat tanggal 08 Februari 1983: Sayed Ahmad (Alm) belum jadi Kepala Desa Pondok Butun SKT tersebut. Dengan luas yang sama (kembar) panjang dan lebar yang sama dan tanggal yang sama tahun yang sama pula. Saksi-saksinya sudah lama meninggal dunia/wafat. Namun Surat (SKT) Surat Keterangan Tanah tersebut dimunculkan pada tahun 2015 pada saat Tergugat memohon ke Kelurahan Gunung Tinggi memohon dibuatkan surat bebas sengketa. Mengapa Tergugat baru sekarang 2 (dua) macam surat baru dimunculkan tahun 2010 dan tahun 2015 dengan alasan Tergugat membeli tanah tersebut tahun 1956. Yang ditandatangani oleh Sayed Ahmad (Alm) namun beliau belum jadi Kepala Desa Pondok Butun tetapi Stempel Kepala Desa telah dipergunakan dan demikian juga Stempel Camat Batulicin dipergunakan adalah suatu perbuatan melawan I dan yang kedua surat yang dimunculkan oleh Para Tergugat salah/keliru pembuatan surat tersebut baik surat jual beli tanah yang tahun 1956 maupun Surat Keterangan Tanah (SKT) tanggal 8 Februari 1983 tersebut, tidak ada hubungan tanah milik Para Penggugat;

5. Bahwa akibat Penggugat tidak I menguasai tanah tersebut dan memanfaatkan tanah tersebut telah menderita kerugian secara materiil dan moril, yaitu:

- Kerugian secara materi adalah Penggugat tidak I menguasai tanah tersebut, kerugian nilai harga tanah sebesar Rp4,5 milyar (empat koma lima milyar rupiah);
- Kerugian secara moral adalah Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan uang yang tidak ternilai, namun pantas dan adil diperhitungkan Rp1,5 milyar (satu koma lima milyar);

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materi dan moral Penggugat seluruhnya Rp6 Milyar (enam milyar rupiah) yang ditanggung Para Tergugat yang kepada Penggugat secara tanggung renteng dan secara sekaligus/kontan dengan mata uang yang sah akibat hukumnya;
- 6. Bahwa tanah yang diklaim yang dibuatkan surat jual beli tanah tahun 1956 dan surat keterangan tanah tanggal 08 Februari 1983 dua lembar SKT oleh Para Tergugat adalah tanah sah milik Para Penggugat yang diperoleh warisan/hibah dari orang tua Penggugat (Pide Bin Karatte);
- 7. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak sia-sia, mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;
- 8. Bahwa pula Penggugat mohon perkara ini diteruskan, karena didukung fakta dan bukti Saksi yang kuat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 9. Bahwa agar keputusan ini tidak sia-sia maka Para Tergugat dihukum membayar uang paksa setiap hari apabila lalai mematuhi/melaksanakan putusan Rp5 juta rupiah sehari terhitung sejak putusan dibacakan samoi dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat sebagai pemilik tanah perbatasan yang sah warisan/hibah dahulu terletak di lingkungan RT. 01 Desa Pondok Butun sekarang masuk wilayah RT. 02 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalesel. Dengan ukuran panjang ke Timur 288 meter, panjang ke Barat 305 meter lebar ke utara 156 meter, lebar ke Selatan 212 meter, Luas 49.554 M2. Tanah tersebut berbatasan sebagai berikut: Sebelah Utara Wa Pude (Alm), Sebelah Selatan: Wa Bicc (Alm)/Banda, Sebelah Timur: Pua Caing (Alm)/H. Cinding, Said Sech (Alm)/Syarifah Rohani dan Caco Mangkasa (Alm), Sebelah Barat: Wa Antang (Alm)/A. Rasyid dan Wa Hajje (Alm);
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang membuat surat jual beli tanah tahun 1956 milik Penggugat dan menerbitkan/membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) tanggal 08 Februari 1983 tidak sah dan merupakan sebagai perbuatan melawan I;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat baik secara materi maupun secara moral sebesar Rp6 milyar yang harus dibayar dengan mata uang yang sah dan secara sekaligus akibat hukumnya;
5. Menyatakan seluruh surat bukti Penggugat yang diajukan dalam perkara ini adalah sah menurut I;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa setiap hari Rp5 juta rupiah sehari apabila lalai melaksanakan isi putusan ini sejak dibacakan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara terlebih dahulu/serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat):

Subyek Gugatan Kabur

- Bahwa pada gugatannya Para Penggugat sangat tidak jelas, maksud Para Penggugat mengatakan mempunyai/memiliki sebidang tanah berasal dari perwatanan/warisan/hibah, makna perolehan sesuatu dari warisan atau hibah sangatlah berbeda hubungan hukumnya dan para Penggugat tidak jelas menerangkan subyek yang mana yang memperolehnya dengan cara hibah dari gugatan Para Penggugat. Sehingga sangatlah tidak cermat masih terdapat kekuranglengkapan pada Subyek Gugatannya sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak lengkap dan tidak jelas serta kabur;
- Bahwa gugatan Para Penggugat bertambah kabur lagi karena Turut Tergugat 2 (dua) dan Turut Tergugat 3 (tiga) tidak jelas menyebutkan Pemerintah Dinas Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin dan Pemerintah Dinas Camat Batulicin Kecamatan Batulicin yang tidak dilengkapi alamat yang jelas dan lengkap sebagai syarat formil gugatan yang dikehendaki hukum acara, maka dengan demikian subyeknya tidak jelas, karena subyek hukum dalam gugatan Para Penggugat kabur, cukup beralasan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Obyek Gugatan Kabur

- Bahwa obyek gugatan kepemilikan Para Penggugat tidak berdasar, karena gugatan Para Penggugat diperoleh atas dasar warisan/hibah, sehingga sulit untuk dipahami karena perolehan yang berbeda. Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas yang mana dan berapa luas yang dimiliki Para Penggugat yang diperoleh dengan cara waris dan berapa pula luasannya diperoleh dengan hibah, sehingga dengan demikian obyek bidang tanah yang didalilkan Para Penggugat sangatlah tidak jelas;

## Dalam Eksepsi (Turut Tergugat I):

### Subyek Gugatan Kabur

- Bahwa pada gugatannya Para Penggugat sangat tidak jelas, maksud Para Penggugat mengatakan mempunyai/memiliki sebidang tanah berasal dari perbatasan/warisan/hibah, makna perolehan sesuatu dari warisan atau hibah sangatlah berbeda hubungan hukumnya dan para Penggugat tidak jelas menerangkan subyek yang mana yang memperolehnya dengan cara hibah dari gugatan Para Penggugat. Sehingga sangatlah tidak cermat masih terdapat kekuranglengkapan pada Subyek Gugatannya sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak lengkap dan tidak jelas serta kabur;
- Bahwa gugatan Para Penggugat bertambah kabur lagi karena Turut Tergugat 2 (dua) dan Turut Tergugat 3 (tiga) tidak jelas menyebutkan Pemerintah Dinas Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin dan Pemerintah Dinas Camat Batulicin Kecamatan Batulicin yang tidak dilengkapi alamat yang jelas dan lengkap sebagai syarat formil gugatan yang dikehendaki hukum acara, maka dengan demikian subyeknya tidak jelas, karena subyek hukum dalam gugatan Para Penggugat kabur, cukup beralasan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## Obyek Gugatan Kabur

- Bahwa pengakuan kepemilikan Para Penggugat tidak berdasar, karena gugatan Para Penggugat diperoleh atas dasar warisan/hibah. Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas yang mana dan berapa luas yang dimiliki Para Penggugat yang diperoleh dengan cara waris dan berapa pula luasnya diperoleh dengan hibah, sehingga dengan demikian obyek bidang tanah yang didalilkan Para Penggugat sangatlah tidak jelas;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batulicin telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Bln tanggal 16 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Tanah Perbatasan yang berasal dari Orang tua Penggugat (Alm. Pide Bin Karatte) yang dahulu terletak di Rt. 01 Desa Pondok Butun, sekarang di wilayah RT. 02 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran:  
Panjang ke Timur :  $\pm 288$  meter;  
Panjang ke Barat :  $\pm 305$  meter;  
Lebar ke Utara :  $\pm 156$  meter;  
Lebar ke Selatan :  $\pm 212$  meter;  
Luas :  $\pm 49.554$  meter persegi;  
Dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : WA' Pude (Alm) ;  
Sebelah Selatan : WA' Biccū (Alm)/Banda;  
Sebelah Timur : Pua' Caing (Alm)/H. Cinding/Said Syech (Alm)/Syarifah Rohani/Caco Mangkasa;  
Sebelah Barat : WA' Hajje (Alm)/Wa' Antang (Alm)/A. Rasyid;
3. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat bukti Penggugat;
4. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Adat Sebidang Tanah Nomor 35/SK/HMT/II/1983 tanggal 8 Pebruari 1983 atas nama M. Aspani Bin H. Baseron tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian tanah terperkara milik Penggugat yang dikuasai Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Sebidang Tanah Nomor 35/SK/HMT/II/1983 tanggal 8 Februari 1983 atas nama Tergugat (M. Aspani Bin H. Baseron) dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp4.691.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 66/PDT/2016/PT BJM tanggal 7 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Bln. tanggal 16 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai petitum nomor 2 tentang ukuran tanah objek sengketa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik Tanah Perwatanan yang berasal dari Orang tua Para Penggugat (Alm. Pide Bin Karatte) yang dahulu terletak di Rt. 01 Desa Pondok Butun, sekarang di wilayah RT. 02 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran:

Sebelah Utara lebar : 156,35 meter;

Sebelah Barat panjang : 96,09 meter + 106,11 meter + 78,00 meter + 99,02 meter = 379,22 meter;

Sebelah Timur panjang : 228,10 meter + 66,54 meter = 293,74 meter;

Sebelah Selatan lebar : 130,11 meter;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H. Syamsuddin;

Sebelah Barat : H. Syamsuddin dan Puang Bintang Wa' Antang/Arrasyid;

Sebelah Timur : Syarifah Rohani;

Sebelah Selatan : Biju/Sarifuddin Alias Banda;

3. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat bukti Penggugat;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Adat Sebidang Tanah Nomor 35/SK/HMT/II/1983 tanggal 8 Februari 1983 atas nama M. Aspani Bin H. Baseron tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian tanah terperkara milik Penggugat yang dikuasai Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Sebidang Tanah Nomor 35/SK/HMT/II/1983 tanggal 8 Februari 1983 atas nama Tergugat (M. Aspani Bin H. Baseron) dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Pembanding - semula Tergugat dan Para Turut Terbanding - semula Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Bln *Juncto* Nomor 66/PDT/2016/PT.BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 2 Desember 2016;
2. Turut Tergugat I, II dan III/Turut Terbanding I, II dan III pada tanggal 22 November 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan merasa sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 66/Pdt/2016/PT.Bjm. tanggal 07 Oktober 2016 Jo Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Bln. tanggal 16 Mei 2016 atau putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan putusannya telah tidak melaksanakan hukum dan keliru dalam penerapan hukum serta sangat jelas tidak memperhatikan ketentuan hukum dalam sebuah proses pemeriksaan yang dibenarkan menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku seperti yang terurai dalam pertimbangan-pertimbangannya;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sejalan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan majelis hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sangat jelas hanya memperhatikan secara sepihak dalam pemeriksaan perkara khususnya alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, tidak cermat dan tidak tepat menilai bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Termohon Kasasi dan atau tidak secara seksama menilai dan meneliti alat bukti;
3. Bahwa sebelumnya keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam tingkat Banding yang semestinya diperiksa dan diteliti dengan baik oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin justru diabaikan dan hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin yang memang banyak sekali mengabaikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata;
4. Bahwa merupakan kelemahan mendasar dan kekeliruan dari pertimbangan yang diambil Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Batulicin adalah:

4.1. Mohon diperhatikan bukti utama Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara ini yaitu bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Waris yang dibuat tanggal 15 Februari 2014. Kita perhatikan kelemahan bukti Bukti P-1 ini:

- a. Hanya merupakan pernyataan atau pengakuan sepihak;
- b. Apakah ini bukti hak dan diakui sebagai bukti kepemilikan atas tanah berdasarkan ketentuan hukum;

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2017



c. Tidak terdapat unsur Pemerintahan Desa dan Kecamatan yang mengetahui yang menandatangani;

d. Diterbitkan tahun 2014 bandingkan dengan bukti hak Pemohon Kasasi berupa Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 35/SKT/MHT/II/1983 tanggal 8 Februari 1983;

4.2. Bahwa bukti diatas berupa Surat Pernyataan Waris dibuat tahun 2014 dapat menjatuhkan Surat Keterangan Tanah tahun 1983 yang lebih tua usia kepemilikannya hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang dapat direkayasa. Apakah Majelis *Judex Facti* memeriksa secara teliti dan cermat dasar kepemilikan tanah (warkah atau alas hak) orangtua Termohon Kasasi sehingga dianggap beralasan dan berdasar untuk memiliki tanah. Bukankah itu hanya pengakuan sepihak yang tidak dapat dijadikan dasar, sementara Pemohon Kasasi memiliki Surat Keterangan Tanah Adat (SKT) dengan warkah kepemilikan yang jelas. Pertimbangan ini sangat membahayakan bagi kepemilikan tanah bahkan yang mempunyai sertifikat pun bisa batal hanya karena pengakuan saja;

4.3. Bahwa dalam surat Gugatannya hanya memasukan Pemohon Kasasi sebagai Tergugat, padahal sangat jelas terbukti dalam Pemeriksaan Setempat (PS) ternyata tanah milik alm H. M. Usman bin Base (Baseron) juga termasuk yang diakui oleh Termohon Kasasi, sedangkan dalam gugatan tidak mencantumkan alm H. M. Usman bin Base atau ahli warisnya sebagai Tergugat;

4.4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* khususnya Pengadilan Tinggi Banjarmasin bukan memperbaiki putusan, tetapi “menyesuaikan” dan telah melakukan perbuatan *Ultra Petitum* penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi daripada yang diminta sebagaimana yang diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta padanannya dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum);

4.5. Bahwa Ultra Petita dilarang, sehingga *Judex Facti* yang melanggar dengan alasan “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku” wajib dilakukan upaya Kasasi sesuai pasal 30 UU Nomor 14 tahun 1985 *Juncto* UU Nomor 5 tahun 2004 *Juncto* UU Nomor 3 tahun 2009 selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung;



4.6. Bahwa dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata berlaku azas Hakim bersifat pasif atau tidak berbuat apa-apa yang pada azasnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra* atau *ultra petitanon cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan atau dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan mereka. Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta;

4.7. Untuk membuktikan Majelis Hakim telah melakukan *Ultra Petita*, kita perhatikan antara putusan pada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batulicin dengan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menyatakan bahwa "Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Bln. tanggal 16 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai petitum Nomor 2 tentang ukuran tanah objek sengketa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ..... dan seterusnya ..... hingga sangat merubah ukuran panjang, lebar dan luas tanah objek sengketa". Apakah ini memperbaiki atau menyesuaikan? padahal ini tidak diminta oleh Termohon Kasasi dalam petitum gugatan maupun Kontra Banding nya, sedangkan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak mengikuti Pemeriksaan Setempat (PS), dan kalau mau berlaku adil mengapa semua bukti-bukti dan saksi Termohon Kasasi tidak dipertimbangkan khususnya hasil Pemeriksaan Setempat;

4.8. Bahwa apabila dalam pertimbangannya Majelis Hakim *Judex Facti* mengacu pada hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 03 Februari 2016 yaitu peta bidang sidang PS terhadap objek sengketa yang dibuat oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu (Kamaluddin S.St) hanya mengambil ukuran dan luasan tanah objek sengketa saja ? mengapa tidak mempertimbangkan bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat juga termasuk tanah milik orang lain yang bernama H.M. Usman bin Base dan tanah wakaf milik Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkan? apakah dengan dasar Surat Pernyataan Waris tahun 2014 dapat menunjukan bukti hak atas tanah sedangkan tanah yang diakui memiliki dasar kepemilikan sejak



tahun 1983 dan yang berasal dari orangtua Pemohon Kasasi yang dikuasai sejak tahun 1956;

4.9. Bahwa masuknya tanah milik pihak ketiga (H. M. Usman bin Base) dan tanah wakaf DDI dalam tanah yang diakui Termohon Kasasi tentu menunjukkan tanah objek sengketa tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) lalu mengapa tidak dipertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata atau hukum perdata?;

4.10. Bahwa pertimbangan yang melahirkan putusan kontradiktif dan janggal juga terlihat pada petitum 6 (bagian Pokok Perkara) yang berbunyi: "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian tanah terperkara milik Penggugat yang dikuasai Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Sebidang Tanah Nomor 35/SK/HMT.II/1983 tanggal 8 Februari 1983 atas nama Tergugat (M. Aspani Bin H. Baseron) dalam keadaan baik dan kosong";

4.11. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan (sidang) Setempat terhadap objek sengketa yang dilaksanakan tanggal 3 Februari 2016, diketahui tanah "TERPERKARA" yang dimaksud tersebut bukan hanya tanah milik Pemohon Kasasi, tetapi juga milik Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Batulicin yang telah berstatus wakaf dan tanah milik alm H.M. Usman bin Base (Baseron) dengan bukti hak berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 34/SK/HMT.II/1983 tanggal 8 Februari 1983, apakah hal ini tidak diperhatikan oleh Majelis *Judex Facti*;

4.12. Bahwa tanah orangtua Pemohon Kasasi yang bernama Base bin Pecca telah dikuasai secara terus menerus, tidak pernah dipindah tangankan, hanya dengan menyatakan tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya dinyatakan tidak dapat memberi kepastian gambaran secara jelas posisi tanah asal dari orangtua Pemohon Kasasi sehingga Surat Keterangan Tanah Milik Adat Sebidang Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Pondok Butun Nomor 35/SK.HMT.II/1983 tanggal 8 Februari 1983 atas nama Pemohon Kasasi dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. coba bandingkan dengan bukti dari Termohon Kasasi dengan Surat Pernyataan Waris yang dibuat tahun 2014 (bukti P-1) dan tidak juga tidak bersesuaian dengan putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin khususnya mengenai luas tanah dan



tidak memiliki alas hak yang jelas apakah ini tidak diperiksa dan tidak dicermati?;

4.13. Bahwa saksi-saksi yang bernama Pamaludin dan H. Cinding yang diketahui umum oleh masyarakat Batulicin dan sekitarnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Termohon Kasasi semula Penggugat dibiarkan dan diperkenankan sebagai saksi merupakan pelanggaran dalam penerapan dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sehingga kejanggalanyang nyata dalam penerapan hukum yang dilakukan pada tingkat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin maupun Pengadilan Negeri Batulicin sangat patut untuk diperiksa kembali secara cermat oleh Majelis Kasasi. Nama saksi H. Cinding bin Pua'caing tercantum dalam Surat Pernyataan Waris tahun 2014 sebagai saksi dalam lingkungan keluarga;

4.14. Bahwa sangat jelas dalam surat gugatan menyebutkan ada 2 (dua) Surat Keterangan Tanah (SKT) yaitu SKT Nomor 35/SK/MHT.II/1983 tanggal 8 Februari 1983 atas nama M. Aspani bin Base dan SKT Nomor 34/SK/MHT.II/1983 tanggal 8 Februari 1983 atas nama H.M. Usman (alm) mengapa hal ini tidak dipertimbangkan sama sekali? padahal sangat jelas terbukti sebagai pengakuan dari Termohon Kasasi;

4.15. Bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya, bahwa tanah *a quo* berasal dari Warisan atau Hibah, kemudian terbit Surat Pernyataan Waris tahun 2014, berupa bukti P-1, apakah Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memeriksa status kepemilikan tanah yang sesungguhnya dari Warisan atau Hibah? mengapa hal ini dibiarkan dan tidak diperiksa secara cermat? apakah status tanah bersesuaian antara Warisan atau Hibah?;

4.16. Demikian banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini pada tingkat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batulicin hingga Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Sungguh tidak mungkin ini dibiarkan karena dapat merusak tatanan hukum yang berlaku;

5. Mohon kiranya dapat diperhatikan dan dipertimbangkan Putusan MA RI Nomor 81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan: "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya



dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

6. Apakah dengan adanya “penyesuaian” atau yang disebut oleh majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan kalimat “Memperbaiki” kekeliruan yang ada pada luasan dan batas-batas tanah yang sebelumnya dalam Pemeriksaan Setempat (PS) dapat dibenarkan secara hukum, bukankah itu merupakan bukti ketidakjelasan objek gugatan;

7. Apakah yang dilakukan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Batulicin “Merubah, menyesuaikan atau Memperbaiki”? padahal sangat jelas tidak bersesuaian dengan luasan dan batas-batas yang termuat dalam surat gugatan, tetapi Majelis Hakim *Judex Facti* memperbaiki atau merubah agar kelihatan sempurna;

8. Mohon kiranya dapat diperhatikan dan dipertimbangkan Putusan MARI Nomor 695 K/Sip/1969, Tgl 12 Agustus 1970, Menyatakan: “bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu”;

9. Bahwa perlu disampaikan Pemohon Kasasi menguasai tanah *a quo* sejak masa orangtuanya melakukan kegiatan tani dan memelihara ternak kerbau dan kemudian diterbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 35/SK/MHT.II/1983 tanggal 8 Februari 1983, maka bandingkan dengan Termohon Kasasi yang dengan dasar cuma Surat Pernyataan Waris tahun 2014, menggugurkan penguasaan dan pemeliharaan tanah secara terus menerus sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, apakah ini bukan kejanggalan? apakah masa dan waktu penguasaan tanah oleh Pemohon Kasasi, kalau kita menghitung dari tahun 1983 hingga tahun 2016, selama 33 tahun, merupakan penguasaan yang berdasar menurut hukum. Sedangkan Termohon Kasasi, membuat Surat Pernyataan Waris tahun 2014, secara sepihak hanya berupa pengakuan yang umurnya baru 2 (dua) tahun. Kemana dan dimana pihak Termohon Kasasi saat itu? dan mengapakalau tanah objek sengketa merupakan warisan atau hibah (status tidak jelas), baru muncul tahun 2014, apakah ini bukan sebuah rekayasa yang akan merusak tatanan hukum Negara ini;

10. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam pasal 28 D ayat (1) bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “Apakah Majelis hakim *Judex Facti* telah memberikan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 maupun Nomor 24 tahun 1997 maka status kepemilikan hak atas tanah bagi warga Negara Indonesia akan terjamin dan akan tercipta suatu kepastian baik mengenai, subjeknya, objeknya maupun hak yang melekat di atasnya termasuk dalam hal ini peralihan hak atas tanah;

12. Bahwa sebagai pertimbangan dalam ketentuan pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah bersertifikat dari gugatan dari pihak lain dan menjadikan sertifikat sebagai tanda bukti yang bersifat mutlak. Maka dibuatlah ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu:

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah dikuasai secara nyata;

13. Bahwa syarat-syarat diatas secara hukum dan fisik bidang tanah sebenarnya sudah terpenuhi oleh Pemohon Kasasi atas tanah tersebut walaupun statusnya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) bukan sertifikat, tetapi dibandingkan dengan Surat Keterangan Waris yang terbit tahun 2013, apakah ini tidak preseden buruk bagi penegakan hukum di Negara kita? dimanakah perlindungan hukum nya?

14. Bahwa penerapan terhadap hukum acara perdata pun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Majelis *Judex Facti* khususnya menyangkut tentang letak objek sengketa, ukuran luas dan batas-batas yang sangat dijaga oleh Hukum Acara Perdata agar tidak keliru dalam hal memutuskan karena beresiko atau berakibat merugikan orang lain yang harus kehilangan haknya atas tanah;

15. Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar tidak memperhatikan secara menyeluruh ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku dan begitu mudah untuk menolak bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini, sehingga dengan putusan tersebut tidak memberikan keadilan dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi;

16. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* khususnya Pengadilan Negeri Batulicin sangat jelas melihat dan mengetahui bahwa tanah objek sengketa terdapat tanah milik orang lain tetapi tidak mempertimbangkan mengenai

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2017



jelas atau kabur nya sebuah gugatan sehingga gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*) sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149 K/Sip 1979 yang menegaskan “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

**17.** Bahwa Majelis Hakim tidak mencermati secara teliti terhadap bukti P-1 yang menyebutkan luas tanahnya hanya 47.685 Meter Persegi, sedangkan putusan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* seluas  $\pm$  49.554 meter persegi. Apakah ini bersesuaian dengan bukti atau saling bertentangan dituntut Termohon Kasasi dengan yang dikabulkan. Inilah perbuatan Ultra Petita yang sangat jelas buktinya;

**18.** Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi saja sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi “hanya diberikan label semuanya dikesampingkan” tanpa memberikan alasan yang jelas dan *argumentatif juridisch* serta hanya mengutip pertimbangan hukum yang tidak relevan dan belum final. Sangat jelas pertimbangan yang tidak berkeadilan dan bermaksud menjatuhkan posisi Pemohon Kasasi untuk memenangkan Termohon Kasasi dalam perkara ini;

**19.** Bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang tidak lengkap dan terkesan berusaha memenangkan sepihak secara tidak adil membuat Pemohon Kasasi kehilangan haknya atas tanah atau lahan yang telah dikuasai secara terus menerus dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan sebelumnya dari pihak manapun termasuk Termohon Kasasi sangat tidak mengedepankan keadilan;

**20.** Bahwa dari uraian dan alasan keberatan tersebut diatas, menurut pendapat Kami Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dapat memberikan argumen yang berbobot *Juridisch* dalam merangkai substansi perkara dan berdasarkan fakta dan bukti yang sebenarnya, sehingga tidak patut dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau Majelis Kasasi yang dapat memeriksa dan menggali perkara ini secara baik dan objektif;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang yang menjadi objek sengketa adalah tanah gugatan dimana Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat sebidang tanah Nomor 35/SK/HMT/II/1983 tanggal 08 Februari 1983 atas nama M. ASPANI Bin BASE telah secara nyata menguasai objek sengketa selama lebih dari 30 tahun tanpa gangguan. Fakta ini bila dihubungkan dengan dalil Penggugat dimana Penggugat tidak memiliki hubungan apapun dari pihak yang berwenang atau kepala desa tentang haknya atas tanah garapan *a quo*, maka Tergugatlah yang lebih berhak atas tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa *Judex Facti* dalam amar angka 6 selain bersifat *ultra petita* karena tidak dituntut juga mengenai amar yang tidak jelas karena perintah menyerahkan sebagian tidak disebutkan secara jelas *a quo* sehingga dimaksud dengan sebagian tanah terperkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. ASPANI Bin BASE** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 66/PDT/2016/PT BJM tanggal 7 Oktober 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Bln tanggal 16 Mei 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. ASPANI Bin BASE** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 66/PDT/2016/PT BJM tanggal 7 Oktober 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Bln tanggal 16 Mei 2016;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan dari Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.**  
NIP. 19630325 198803 1 001.

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21